



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, lahir di Gunung Intan, 24 Oktober 1989, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX RT 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXX, lahir di Pati, 20 Mei 1979, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim RT 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

XXXX, lahir di Semarang, 19 Oktober 1983, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim RT 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXX, lahir pada tanggal 07 Juli 2005 (umur 16 Tahun 8 bulan) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXX RT 12 Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan seorang laki laki anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 15 Februari 2004 (umur 17 Tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan XXXX RT 12 Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur;
2. Bahwa mantan Suami Pemohon I yaitu XXXX atau ayah Kandung dari XXXX sudah Meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014;
3. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX Tanggal 23 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXX dengan XXXX dengan alasan XXXX masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX Tanggal 23 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXX dengan XXXX dengan alasan XXXX masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama XXXX dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX sudah saling mengenal selama 3 tahun 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan susah dikontrol;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon I, yang bernama XXXX dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena XXXX saat ini sudah hamil 5 (lima) minggu akibat berhubungan badan dengan XXXX, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak Pemohon I, XXXX saat ini berstatus Gadis yang belum pernah menikah, sudah aqil baligh dan sudah siap menjadi Ibu Rumah tangga. Begitu pula calon Suaminya yang merupakan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXXX berstatus masih Jejak yang belum pernah menikah, sudah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX saat ini bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga kelak;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk memberi bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga XXXX dengan XXXX apabila diperlukan setelah keduanya resmi menikah;
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (XXXX) bernama XXXX untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon II (XXXX) dan Pemohon III (XXXX) bernama XXXX;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II (XXXX) dan Pemohon III (XXXX) bernama XXXX untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon I (XXXX) bernama XXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak para Pemohon yang akan menikah belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang dari 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan kedua anak para Pemohon tersebut dan akan mendampingi serta membimbing kedua anak tersebut agar terhindar dari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I yang bernama **XXXX** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **XXXX** adalah anak kandung dari Pemohon I dan saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa, **XXXX** telah mengenal Calon Suaminya yang bernama **XXXX**, sejak 2 (dua) tahun lalu dan ingin segera menikah dengannya;
- Bahwa, **XXXX** dan **XXXX** tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa, **XXXX** mengetahui dan memahami risiko menikah di usia muda, tetapi ia ingin tetap menikah, karena tidak bisa dipisahkan lagi dari **XXXX**;
- Bahwa, **XXXX** sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, **XXXX** saat ini sudah hamil sekitar 5 (lima) minggu akibat telah melakukan hubungan badan dengan **XXXX**;
- Bahwa, **XXXX** saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain dan bersedia kawin dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III telah melamar dirinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa, **XXXX** saat ini berstatus Perawan dan **XXXX** berstatus Perjaka;
- Bahwa, **XXXX** mengetahui saat ini **XXXX** sudah bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa, **XXXX** mengetahui para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinannya dengan **XXXX**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** karena usia keduanya masih di bawah 19 tahun;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang menjadi Calon Suami dari **XXXX**, bernama **XXXX**, lahir tanggal 15 Februari 2004 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXX RT 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **XXXX** adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III dan saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa **XXXX** telah mengenal **XXXX**, anak dari Pemohon I sejak 2 (dua) tahun lalu dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, **XXXX** dan **XXXX** tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa, **XXXX** mengetahui dan memahami risiko menikah di usia muda, akan tetapi ia tetap ingin menikah, karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan **XXXX**;
- Bahwa, **XXXX** sudah siap menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, saat ini **XXXX** sudah hamil sekitar 5 (lima) minggu karena melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa, **XXXX** sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, **XXXX** saat ini berstatus Perjaka dan **XXXX** berstatus Perawan;
- Bahwa, orang tua **XXXX** telah melamar **XXXX** untuk dirinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh calon istrinya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK XXXX, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 20-11-2012 bermeterai cukup, telah

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK XXXX, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 19-11-2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2)**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 10-11-2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)**;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sukarji Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan pada tanggal 21-12-2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)**;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan pada tanggal 15-10-2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5)**;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon II dan Pemohon III Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada tanggal 19-08-2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.6)**;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **XXXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 9 April 2007, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.7)**;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **XXXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 11 November 2008, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.8)**;

9. Asli Surat Pernyataan Pemohon I tertanggal 31 Desember 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.9)**;

10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Intan Kecamatan XXXX pada tanggal 4 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.10)**;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. **XXXX** Nomor DN-XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Penajam Paser Utara pada tanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.11)**;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. **XXXX** Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 XXXX pada tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.12)**;

13. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan hasil USG an. **XXXX** yang dikeluarkan oleh dr. Ketut Hidayat, SpOG, pada tanggal 23-12-2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.13)**;

14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.14)**;

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.15)**;

16. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.16)**;

17. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim ditandai dengan **(P.17)**;

B. Saksi:

1. **XXXX**, lahir di Pati, 02-03-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jl. XXXX RT 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **XXXX** dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon II yang bernama **XXXX**, tetapi anak para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara **XXXX** dengan **XXXX** telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, namun ditolak karena umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hubungan antara **XXXX** dengan **XXXX** sudah sedemikian eratny, bahkan **XXXX** saat ini sedang hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa **XXXX** dengan **XXXX** masih berstatus lajang serta masing-masing sudah *aqil baligh*;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak pemohon I selain Calon Suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dengan segala risikonya;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. **XXXX**, lahir di Gunung Kidul, 15-03-1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. **XXXX** RT 13 Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III sejak tahun 1979;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **XXXX** dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon II yang bernama **XXXX**, tetapi anak para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara **XXXX** dengan **XXXX** telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, namun ditolak karena umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hubungan antara **XXXX** dengan **XXXX** sudah sedemikian eratnya, bahkan **XXXX** saat ini sudah hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa **XXXX** dengan **XXXX** masih berstatus lajang serta masing-masing sudah *aqil baligh*;

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak pemohon I selain Calon Suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dengan segala risikonya;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam permohonannya ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I yang bernama XXXX yang saat ini masih berumur 16 tahun 8 bulan serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX yang saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama **XXXX** yang masih berumur 16 tahun 8 bulan ingin menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **XXXX** yang saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa, oleh karena belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
3. Bahwa, anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga anak Pemohon I sudah hamil sekitar 5 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali bukti bertanda P.9, P.10, P.14, P.15, P.16 dan P.17 karena berupa asli), bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.5 berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah terbukti Pemohon II dan Pemohon III merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti **XXXX** adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami istri Rohmad dan Pemohon I, dan saat ini belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti **XXXX** adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa antara **XXXX** dan **XXXX** adalah orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah menjadi sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa ayah kandung dari **XXXX** yang bernama **Rohmad** sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa anak Pemohon I (**XXXX**) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III (**XXXX**) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan hasil USG, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa anak Pemohon I yang bernama **XXXX** saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, merupakan akta otentik, yang secara materiil membuktikan anak Pemohon I yang bernama

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama XXXX, namun ditolak karena anak Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, merupakan akta otentik, yang secara materiil membuktikan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama XXXX, namun ditolak karena anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXX berkeinginan menikah dengan calon suaminya dikarenakan *Telah Melakukan Zina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX berkeinginan menikah dengan calon isterinya dikarenakan *Telah Melakukan Zina*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu kakak kandung Pemohon II dan tetangga para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,174 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon I yang bernama **XXXX** telah menjalin hubungan yang erat dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **XXXX**;
2. Bahwa, hubungan antara anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon I sudah hamil 5 minggu akibat telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
3. Bahwa, para Pemohon sudah mendaftarkan maksud perkawinan tersebut pada KUA setempat namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berstatus lajang, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah mempersiapkan diri untuk menjalin rumah tangga dengan segala risikonya;
7. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah siap untuk ikut bertanggung jawab terkait

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sesudah menikah;

9. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini dan bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan antara anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon suami dari anak Pemohon I secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal mana dirinya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin belum berumur 19 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keduanya telah melampaui batas dengan berhubungan badan layaknya suami isteri hingga berakibat anak Pemohon I hamil 5 (lima) minggu. Keduanya sepakat dan sadar akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga juga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul mudharat, fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I telah hamil oleh Calon Suaminya yang juga anak dari Pemohon II dan Pemohon III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan anjuran untuk menikah ini dalam hadis berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **maslahah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **maslahah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari, sehingga berdasarkan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta **mafsadat** yang lebih besar, maka Hakim menilai permohonan dispensasi kawin ini telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka 4 (empat), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**XXXX**) bernama **XXXX** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon II (**XXXX**) dan Pemohon III (**XXXX**) bernama **XXXX**;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II (**XXXX**) dan Pemohon III (**XXXX**) bernama **XXXX** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon I (**XXXX**) bernama **XXXX**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama	: Rp	30.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	750.000,-
4. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon
pada tanggal 17 Januari 2022

Penajam, 17 Januari 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)